

## DEFINISI DAN DAFTAR ISTILAH

AHT	: Kantor Akuntan Publik Achsin Handoko Tomo
Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dimana tugas dan fungsinya saat ini telah beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
BEI	: PT Bursa Efek Indonesia
CAT	: PT Cakrawala Andalas Televisi
Credit Agreement	: USD 230,000,000 Credit Facility tertanggal 1 November 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara (i) VIVA sebagai Borrower; (ii) pihak-pihak yang terdaftar dalam Part 2 Schedule 1 dari Credit Agreement sebagai Original Guarantors; (iii) institusi keuangan yang terdaftar dalam Part 1 Schedule 1 dari Credit Agreement sebagai Original Lenders; (iv) Credit Suisse AG, Cabang Singapura sebagai Arranger, Facility Agent, Security Agent, dan Account Bank; dan (v) Credit Suisse International sebagai Hedge Counterparty
Free to Air	: Layanan siaran televisi terrestrial penerimaan tetap tidak berbayar
HTSG&R	: Kantor Akuntan Publik Handoko Tomo Samuel Gunawan & Rekan
Junior Facility	: Fasilitas pinjaman yang akan diperoleh VIVA dari Lenders dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) atas Redemption Premium yang masih terutang kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement
Lenders	: Credit Suisse AG, Cabang Singapura dan para investor lembaga pembiayaan lainnya yang dibentuk oleh Credit Suisse AG, Cabang Singapura dalam Senior Facility dan Junior Facility
LM	: PT Lativi Mediakarya
Original Guarantors	: (i) PT Asia Global Media; (ii) PT Redal Semesta; (iii) LM; (iv) PT Viva Media Baru; (v) MDIA; (vi) CAT; dan (vii) PT Digital Media Asia
Original Lenders	: (i) Credit Suisse AG, Cabang Singapura; (ii) Carval Investors; (iii) Tor Investment Management (Hong Kong) Limited; (iv) Arkan Capital Management Limited; (v) Goldman Sachs (Asia) L.L.C.; (vi) GCS Capital Management Pte. Ltd.; (vii) Cathay United Bank Co., Ltd.; dan (viii) Varde Partners Asia Pte. Ltd.
Peraturan IX.E.1	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
Peraturan IX.E.2	: Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
Perjanjian Pinjaman	: Perjanjian Pemberian Pinjaman tertanggal 12 April 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara CAT, selaku entitas anak Perseroan, dan VIVA sehubungan dengan Transaksi Pinjaman
Perseroan	: PT Intermedia Capital, Tbk.
POJK 31/2015	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
POJK 32/2014	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017
Redemption Premium	: Sejumlah premi yang harus dibayarkan oleh VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement
Rupiah atau Rp	: Mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia
Senior Facility	: Fasilitas pinjaman yang akan diperoleh CAT dan LM dari Lenders sebesar USD 166.000.000 dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement
SRR	: Kantor Jasa Penilai Publik Suwendho Rinaldy & Rekan
Transaksi Penjaminan	: Rencana penjaminan peringkat kedua yang akan dilakukan atas aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau CAT terhadap Junior Facility yang akan diperoleh VIVA dari Lenders Untuk menghindari keraguan, yang dimaksud dengan "Penjaminan Peringkat Kedua" adalah penjaminan yang memberikan hak kepada pemegang jaminan peringkat kedua (dalam hal ini Lenders dalam Junior Facility) untuk memperoleh bagian atas hasil eksekusi atas jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan pada saat terjadinya peristiwa wanprestasi setelah hak pemegang jaminan peringkat pertama (dalam hal ini Lenders dalam Senior Facility) terpenuhi.
Transaksi Pinjaman	: Rencana pemberian pinjaman sebesar maksimum USD 350.000.000 yang akan dilakukan oleh CAT, selaku entitas anak Perseroan, kepada VIVA selaku entitas induk Perseroan
Transaksi	: Transaksi Pinjaman dan Transaksi Penjaminan
USD	: Mata uang yang berlaku secara sah di Negara Amerika Serikat
Utang VIVA	: Utang pokok VIVA beserta bunga dan tagihan terutang lainnya kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement namun tidak termasuk Redemption Premium
VIVA	: PT Visi Media Asia, Tbk.

## I. PENDAHULUAN

Tambahan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan entitas anak Perseroan, yaitu:

- Rencana CAT untuk memberikan pinjaman kepada VIVA yang merupakan entitas induk Perseroan sebesar maksimum USD 350.000.000 ("Transaksi Pinjaman") yang akan digunakan untuk pelunasan utang pokok VIVA beserta bunga dan tagihan terutang lainnya kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement namun tidak termasuk Redemption Premium ("Utang VIVA"); dan

# TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN TERHADAP INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT DENGAN TRANSAKSI AFILIASI YANG MENGANDUNG UNSUR BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI MATERIAL PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk ("PERSEROAN")

TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN TERHADAP INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM ("TAMBAHAN INFORMASI") INI DISAMPAIKAN OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN ("BAPEPAM DAN LK") NO. IX.E.1, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-412/BL/2009 TANGGAL 25 NOVEMBER 2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU ("PERATURAN IX.E.1") DAN PERATURAN BAPEPAM DAN LK NO. IX.E.2, LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAPEPAM DAN LK NO. KEP-614/BL/2011 TANGGAL 28 NOVEMBER 2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA ("PERATURAN IX.E.2") SERTA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NO. 31/POJK.04/2015 TANGGAL 16 DESEMBER 2015 TENTANG KETERBUKAAN ATAS INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK ("POJK 31/2015").

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam Tambahan Informasi ini sebaiknya Anda berkonsultasi dengan penasihat hukum, akuntan publik, penasihat keuangan atau profesional lainnya.



## PT INTERMEDIA CAPITAL Tbk

### Kegiatan Usaha

Bergerak Dalam Bidang Penyedia jasa konten yang berfokus pada Konten keluarga, anak-anak dan hiburan

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

### KANTOR

Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9

Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan

Jakarta 12940

Telepon : (021) 5610 1590

Faksimili : (021) 2994 1789

Website : [www.imc.co.id](http://www.imc.co.id)

Email : [corsec@imc.co.id](mailto:corsec@imc.co.id)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM TAMBAHAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM TAMBAHAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM TAMBAHAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Tambahan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2017 yang merupakan tambahan dan/atau perubahan informasi atas Keterbukaan Informasi yang telah diumumkan pada surat kabar harian Suara Pembaharuan tanggal 17 April 2017

- Rencana Perseroan untuk melakukan penjaminan peringkat kedua atas aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan terhadap Junior Facility yang akan diperoleh VIVA selaku entitas induk Perseroan dari Lenders ("Transaksi Penjaminan") dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) atas sejumlah premi yang harus dibayarkan oleh VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement ("Redemption Premium"). Bahwa nilai Redemption Premium berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim VIVA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebesar USD 85.857.218 yang jumlahnya dapat berubah bergantung pada tanggal aktual pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders dilaksanakan. Manajemen VIVA mengasumsikan dapat melaksanakan pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA pada bulan Juni 2017.
- Transaksi merupakan suatu transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2, mengingat nilai keseluruhan Transaksi sebesar USD 428.735.464 merupakan 257,39% dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT, yaitu sebesar Rp 2.218.854.858.000,- atau setara USD 166.568.190. (Note: menggunakan kurs tengah Bank Indonesia per tanggal 31 Maret 2017 sebesar USD1 = Rp.13.321).
- Transaksi juga merupakan transaksi afiliasi yang mengandung unsur benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, sehingga diperlukan juga persetujuan dari pemegang saham independen ("RUPS Independen") Perseroan. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, Direksi Perseroan mengemukakan Tambahan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan.

## II. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

### A. Alasan dan Latar Belakang

Perseroan adalah sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (public company) yang bergerak dalam bidang penyedia jasa konten siaran yang berfokus pada konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui entitas anak. Perseroan berkantor pusat di Komplek Rasuna Epicentrum Lot. 9, Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, dengan nomor telepon (021) 5610 1590, nomor faksimili (021) 2994 1789, alamat website [www.imc.co.id](http://www.imc.co.id), dan alamat email [corsec@imc.co.id](mailto:corsec@imc.co.id).

Pada tanggal 1 November 2013 VIVA telah menandatangani Credit Agreement dimana VIVA mendapat pinjaman dana sebesar USD 230.000.000 dari Original Lenders, dengan tanggal jatuh tempo pelunasan (final maturity date) pada 8 November 2017.

Berdasarkan Credit Agreement, VIVA dikenakan:

- Suku bunga pinjaman per tahun sebesar 7,75% ditambah tingkat suku bunga LIBOR 3 bulan yang dibayar setiap tiga bulan; dan
- Redemption Premium yang dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif sebesar 16% per tahun apabila pinjaman dilunasi dalam waktu 12 bulan setelah tanggal penggunaan pertama atau 20% per tahun apabila pinjaman dilunasi dalam jangka waktu di atas 12 bulan setelah tanggal penggunaan pertama.

Dengan demikian, jumlah biaya pinjaman (cost of funding) atas pinjaman Original Lenders yang wajib dibayarkan VIVA adalah sebesar 20% per tahun.

Merujuk pada laporan keuangan konsolidasian interim VIVA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, sisa utang pokok VIVA dan bunga kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement sebesar USD 160.844.040 dan USD 1.375.499. Saat ini, VIVA bermaksud melakukan pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders, dengan demikian diharapkan VIVA dapat melakukan efisiensi atas kewajiban VIVA tersebut kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement.

Sehubungan dengan rencana pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders tersebut, pada tanggal 28 Desember 2016, VIVA, CAT, dan LM dengan Lenders telah menandatangani Senior Facility dan Junior Facility term sheet dengan rincian sebagai berikut:

- Senior Facility, dimana CAT dan LM akan memperoleh fasilitas pendanaan sebesar USD 166.000.000 atau masing masing sebesar USD 116.200.000 dan USD 49.800.000,- dengan tingkat suku bunga dan jangka waktu sebagai berikut:

- Dalam hal tidak terjadi syndication event, tingkat suku Bunga LIBOR plus margin 10% (akan meningkat 1% setiap tahunnya) dengan jangka waktu 36 bulan setelah ditandatanganinya Senior Facility agreement;

- Dalam hal terjadi syndication event, tingkat suku Bunga LIBOR plus margin 9% dengan jangka waktu 60 bulan setelah ditandatanganinya Senior Facility agreement.

Fasilitas mana akan digunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders sehubungan dengan Credit Agreement. Disamping itu dalam hubungannya dengan Senior Facility yang akan diperoleh CAT dari Lenders, Perseroan dan CAT (bersama-sama dengan entitas anak VIVA lainnya) juga akan melakukan penjaminan kembali seluruh aset dan/atau keayaannya yang telah dijamin berdasarkan Credit Agreement.

- Junior Facility, dimana VIVA akan memperoleh fasilitas pendanaan sebesar biaya Redemption Premium, yang berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim VIVA untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar USD 85.857.218 yang jumlahnya dapat berubah bergantung pada tanggal aktual pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders dilaksanakan, dengan tingkat bunga dan jangka waktu sebagai berikut

- Dalam hal tidak terjadi syndication event, tingkat suku Bunga LIBOR plus margin 10% (akan meningkat 1% setiap tahunnya) dengan jangka waktu 39 bulan setelah ditandatanganinya Junior Facility agreement;
- Dalam hal terjadi syndication event, tingkat suku Bunga 15% (5% akan dibayarkan secara tunai per tahunnya dan 10% Payment In Kind) dengan jangka waktu 60 bulan setelah ditandatanganinya Junior Facility agreement.

CAT, LM, dan VIVA mengasumsikan dapat melaksanakan penandatanganan Senior Facility dan Junior Facility pada bulan Juni 2017, setelah seluruh persyaratan baik dari sisi kreditur maupun debitur telah dipenuhi, diantaranya setelah diperolehnya persetujuan RUPS Independen Perseroan.

Selanjutnya dalam rangka pembiayaan kembali (refinancing) Utang VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement, pada tanggal 12 April 2017, VIVA telah menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan CAT dimana VIVA akan melakukan Transaksi Pinjaman dari CAT dengan total maksimum pinjaman sebesar USD 350.000.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 1% di atas suku bunga pinjaman dalam Senior Facility dan jangka waktu pinjaman adalah 15 tahun. Atas pinjaman dari CAT tersebut, VIVA akan melakukan penarikan awal sebesar USD 116.200.000, jumlah mana menjadi bagian atau porsi CAT dalam Senior Facility. Pokok pinjaman sebesar maksimum USD 350.000.000 diharapkan dapat memenuhi akumulasi kewajiban pokok dan bunga pinjaman VIVA kepada CAT selama periode masa pinjaman.

Setelah Senior Facility menjadi efektif, maka sebagian Utang VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement secara akuntansi akan dicatatkan sebagai utang CAT kepada Lenders sebesar USD 116.200.000 yang merupakan porsi CAT dalam Senior Facility dan sebagai pinjaman yang diberikan CAT kepada VIVA dalam jumlah yang sama.

CAT merupakan perseroan terbatas berstatus perusahaan tertutup (privately-held company), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan CAT adalah bergerak dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta berbasis Free to Air. CAT merupakan entitas anak Perseroan dengan kepemilikan efektif sebesar 99,9997%.

VIVA merupakan perusahaan induk yang tidak menjalankan kegiatan usaha operasional. Dengan demikian, sumber pendanaan VIVA antara lain berasal dari potensi dividen dari entitas anak. Berdasarkan proyeksi laporan keuangan yang telah direview oleh KJPP SRR dalam Laporan Pendapat Kewajaran atas rencana Transaksi, Perseroan berkeyakinan VIVA dapat melakukan pembayaran kembali seluruh pokok pinjaman beserta bunganya sehubungan dengan Transaksi Pinjaman kepada CAT dalam jangka 15 tahun.

Sehubungan dengan Transaksi Penjaminan yang akan dilakukan oleh Perseroan dan CAT adalah merupakan syarat pendahuluan yang diminta oleh Lenders dalam rangka Junior Facility yang akan diperoleh VIVA dari Lenders sehubungan dengan rencana pembiayaan kembali (refinancing) atas Redemption Premium berdasarkan Credit Agreement, dimana sejak awal Perseroan dan CAT (bersama-sama dengan entitas anak VIVA lainnya) merupakan obligor/penjamin dalam perjanjian pinjaman VIVA dengan Original Lenders yang terlebih dahulu yaitu Credit Agreement.

Perseroan saat ini tengah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan persetujuan-persetujuan yang disyaratkan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

### B. Manfaat Transaksi

CAT selaku entitas anak Perseroan akan memperoleh manfaat pendapatan bunga di atas suku bunga pinjaman dari Transaksi Pinjaman tersebut sehingga selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan cashflow CAT. Perseroan dan CAT selaku obligor dalam Credit Agreement dapat menghilangkan resiko kontijensi yang mungkin timbul dalam hal terjadi wanprestasi (event of default) terhadap ketentuan dalam Credit Agreement yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 November 2017, dan Perseroan serta CAT yang juga merupakan Original Guarantors dalam Credit Agreement tentunya akan ikut menanggung resiko korporasi untuk melakukan pelunasan Utang VIVA berdasarkan Credit Agreement. Lebih lanjut, hal tersebut dapat mempengaruhi kegiatan operasional VIVA dan entitas anak serta berdampak pada harga saham VIVA dan Perseroan.

### C. Pertimbangan dan alasan dilakukan Transaksi dibandingkan dengan apabila dilakukan Transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan Pihak Terafiliasi

Perseroan berpendapat bahwa tidak ada transaksi lain yang sejenis dan sepadan dengan rencana Transaksi yang dapat memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Dengan demikian, manajemen Perseroan berpendapat bahwa tidak ada transaksi pembandingan dengan rencana Transaksi yang dilakukan dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

### D. Ketentuan Penting dalam Transaksi

D.1 Sehubungan dengan Transaksi Pinjaman, CAT dan VIVA telah menandatangani Perjanjian Pinjaman.

Pokok-pokok penting dalam Perjanjian Pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

- Pihak-pihak yang Bertransaksi  
Pihak-pihak yang bertransaksi yang tercantum di dalam Perjanjian Pinjaman adalah CAT dan VIVA.

- Obyek dan Nilai Transaksi  
Obyek transaksi berdasarkan Perjanjian Pinjaman adalah pinjaman sebesar maksimum USD 350.000.000 yang akan dipergunakan untuk pembiayaan kembali (refinancing) sebagian Utang VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement, dengan jangka waktu pinjaman selambat-lambatnya 15 tahun.

Nilai transaksi berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebesar maksimum USD 350.000.000.

Sumber pinjaman dari CAT untuk penarikan awal oleh VIVA berasal dari Senior Facility dari Lenders, dengan tingkat suku bunga, jangka waktu serta persyaratan lainnya sesuai dengan syarat dan kondisi yang berlaku umum di pasar.

Adapun, sumber pembayaran VIVA atas Transaksi Pinjaman beserta bunga kepada CAT berasal dari, namun tidak terbatas pada pembagian dividen yang diterima oleh VIVA dari Perseroan.

- Bunga  
Bunga pinjaman sebesar 1% di atas suku bunga pinjaman yang dibebankan kepada CAT berdasarkan Senior Facility, dimana perhitungan dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 hari dalam setahun dari jumlah pokok pinjaman yang terutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman.

- Tanggal Efektif  
Perjanjian Pinjaman berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Pinjaman. Namun demikian, penarikan awal atas fasilitas pinjaman dapat dilakukan setelah terpenuhinya syarat-syarat penarikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 Perjanjian Pinjaman, antara lain sebagai berikut:

- VIVA telah menyerahkan seluruh dokumen persetujuan RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi VIVA yang diperlukan untuk kesempurnaan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman;
- CAT telah mendapatkan seluruh dokumen persetujuan RUPS, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diperlukan untuk kesempurnaan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman;
- VIVA telah mendapatkan dan menyerahkan kepada CAT salinan surat pernyataan dari Credit Suisse AG, cabang Singapura selaku Facility Agent dalam Credit Agreement mengenai total jumlah kewajiban VIVA yang terutang berdasarkan Credit Agreement;
- VIVA dan Perseroan telah mendapat laporan pendapat kewajaran (fairness opinion) dari KJPP yang terdaftar di OJK atas pemberian Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman dan telah melaksanakan dengan sempurna seluruh persyaratan yang disampaikan oleh KJPP tersebut;
- VIVA dan CAT telah mendapat pendapat hukum dari konsultan hukum yang terdaftar di OJK terkait dengan Pinjaman dan menyatakan seluruh persyaratan dan persetujuan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman telah terpenuhi secara sempurna sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- VIVA telah melunasi seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan untuk konsultan hukum maupun KJPP terkait pendapat hukum dan laporan pendapat kewajaran (fairness opinion) sebagaimana disyaratkan dalam Perjanjian Pinjaman;
- Penarikan awal oleh VIVA hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal Perjanjian Pinjaman dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian Pinjaman;
- VIVA menyerahkan bukti berupa surat keterangan atau dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, yang menyatakan penyelesaian Redemption Premium dalam Credit Agreement antara VIVA dengan Original Lenders;
- Seluruh pernyataan dan jaminan yang disampaikan oleh VIVA dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Pinjaman adalah benar dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan secara material.

### e. Ketentuan Lain

- Berdasarkan Pasal 2.6 dan Pasal 2.7 Perjanjian Pinjaman, Perseroan dan CAT sepakat:
  - Bahwa biaya-biaya yang timbul dari Senior Facility dan Perjanjian Pinjaman ini akan dibebankan oleh CAT kepada VIVA;
  - Bahwa dalam hal CAT tidak dapat memperoleh Senior Facility oleh sebab apapun juga, maka Perjanjian Pinjaman ini akan diakhiri sebagaimana mestinya.



Berdasarkan Pasal 3.5 Perjanjian Pinjaman, VIVA dapat melaksanakan pelunasan dipercepat (*pre-payment*) atas sebagian atau seluruh Pinjaman dan bunga atas Pinjaman yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman melalui suatu surat pernyataan pelaksanaan *pre-payment* yang tidak dapat ditarik dan dicabut kembali kepada CAT, dan CAT berkewajiban untuk menjawab surat tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal diterimanya. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya surat tersebut CAT tidak menyampaikan secara tertulis mengenai persetujuan atau penolakannya terhadap surat tersebut, maka CAT dianggap menolak permohonan permohonan pelaksanaan *pre-payment* tersebut. Dalam hal CAT menyatakan persetujuannya secara tertulis, maka VIVA wajib melaksanakan *pre-payment* tersebut dalam jangka waktu 14 hari kalender sejak tanggal surat persetujuan CAT tersebut.

Berdasarkan Pasal 3.6 Perjanjian Pinjaman, untuk menjamin seluruh kewajiban VIVA yang masih terutang (termasuk pokok pinjaman dan bunga) kepada CAT berdasarkan Perjanjian Pinjaman, VIVA akan menjaminkan seluruh kekayaan VIVA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdota.

Berdasarkan Pasal 4.2 Perjanjian Pinjaman, Perseroan menjamin kepada CAT bahwa:

- Pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Pinjaman tidak melanggar atau menyebabkan VIVA melakukan pelanggaran atas seluruh kewajibannya atau memerlukan persetujuan berdasarkan perjanjian lainnya, termasuk *Credit Agreement*, dimana VIVA merupakan pihak di dalamnya; dan
- Selama berlangsungnya Perjanjian Pinjaman dan masih terdapat pokok Pinjaman dan bunga atas Pinjaman yang belum dilunasi, maka VIVA tidak akan mengadakan tindakan atau perkataan apapun yang dapat membebani sebagian besar aset VIVA dan/atau yang menimbulkan kewajiban utang VIVA kepada pihak ketiga manapun juga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari CAT, kecuali kewajiban utang dagang yang timbul dari praktek bisnis wajar pada umumnya.

#### D.2. Hubungan dengan Transaksi Penjaminan.

Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi Penjaminan adalah VIVA, Perseroan, dan CAT.

Objek Transaksi Penjaminan adalah rencana penjaminan kembali seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau CAT yang telah dijaminkan oleh Perseroan dan CAT berdasarkan *Credit Agreement*, dalam hubungannya dengan *Junior Facility* yang akan diperoleh VIVA dari Lenders.

Perseroan dan CAT akan melakukan penjaminan peringkat kedua atas aset dan/atau keayaannya dalam kaitannya dengan *Junior Facility* yang akan diperoleh VIVA dari Lenders dalam rangka pembiayaan kembali (*refinancing*) atas *Redemption Premium* yang masih terutang kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement*, dimana berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim VIVA untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar USD 85.857.218 yang jumlahnya dapat berubah bergantung pada tanggal aktual pembiayaan kembali (*refinancing*) atas Utang VIVA kepada *Original Lenders* dilaksanakan.


Penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan dan CAT merupakan syarat pendahuluan yang diminta oleh Lenders dalam pemberian *Senior Facility* dan *Junior Facility*, dimana sejak awal Perseroan dan CAT (bersama-sama dengan entitas anak VIVA lainnya) merupakan obligor/penjamin dalam *Credit Agreement*.

Dengan dilakukannya Transaksi Penjaminan, maka Perseroan dan CAT dapat menghilangkan resiko kontijensi yang mungkin timbul dalam hal terjadi wanprestasi (*event of default*) terhadap ketentuan dalam *Credit Agreement*. Perseroan juga secara tidak langsung akan mendapatkan keuntungan berupa bunga 1% di atas bunga yang dikenakan oleh Lenders dalam *Senior Facility*.

Risiko yang akan dihadapi oleh Perseroan apabila penjaminan tersebut dilaksanakan adalah apabila VIVA dinyatakan wanprestasi/default berdasarkan *Junior Facility* dan VIVA tidak melakukan perbaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh Lenders atau menurut penilaian Lenders, VIVA tidak mampu memperbaiki keadaan wanprestasi tersebut, maka Lenders selaku kreditur hanya dapat mengeksekusi jaminan peringkat kedua tersebut untuk mendapat pemenuhan atas kewajiban VIVA yang terhutang berdasarkan *Junior Facility* apabila kewajiban CAT dan LM berdasarkan *Senior Facility* telah terpenuhi seluruhnya.

#### E. Skema Transaksi

Skema Transaksi Pinjaman yang akan dilakukan oleh CAT:




Keterangan:

- CAT akan mendapatkan *Senior Facility* dari Lenders;
- Senior Facility* ditujukan untuk pembiayaan kembali atas Utang VIVA kepada *Original Lenders* yang menjadi porsi CAT sebesar USD 116.200.000;
- Utang VIVA kepada *Original Lenders* kemudian dicatat sebagai pinjaman yang diberikan CAT kepada VIVA berdasarkan Perjanjian Pinjaman sebesar USD 116.200.000;
- Sumber dana pelunasan Perjanjian Pinjaman berasal dari dividen yang dibayarkan oleh CAT kepada VIVA melalui Perseroan dan dibayarkan kembali oleh VIVA kepada CAT.

Nota: Butir 1, 2 dan 3 akan dilakukan secara bersamaan tanpa adanya aliran kas (*cashless basis*)

#### Skema Transaksi Penjaminan



Keterangan:

- VIVA akan memperoleh *Junior Facility* dari Lenders dalam rangka pembiayaan kembali (*refinancing*) atas *Redemption Premium* yang masih terutang kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement* yang tidak tercover oleh *Senior Facility*;
- Perseroan dan CAT akan melakukan penjaminan peringkat kedua atas aset dan/atau kekayaan Perseroan dan CAT kepada Lenders, dalam kaitannya dengan *Junior Facility* yang akan diperoleh VIVA dari Lenders tersebut;

Entitas Anak VIVA lainnya juga akan melakukan penjaminan peringkat kedua atas aset dan/atau keayaannya kepada Lenders, dalam kaitannya dengan *Junior Facility* yang akan diperoleh VIVA dari Lenders tersebut;

Note: Transaksi Pinjaman dan Transaksi Penjaminan akan dilakukan secara bersamaan


#### F. Sifat Transaksi

Transaksi antara Perseroan, CAT selaku entitas anak Perseroan, dan VIVA termasuk dalam kriteria transaksi afiliasi yang mengandung unsur benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan IX.E.1, sehingga diperlukan persetujuan dari RUPS Independen Perseroan.

Hubungan afiliasi antara Perseroan, CAT dengan VIVA dapat dilihat dari:

- struktur permodalan, dimana VIVA merupakan pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan saham sebesar 89,9997%; dan Perseroan merupakan pemegang saham utama CAT dengan kepemilikan saham sebesar 99,9997%

#### Skema Kepemilikan Perseroan dan Entitas Anak



- kesamaan pengurus per tanggal diterbitkannya Tambahan Informasi ini, yaitu:

Nama	VIVA	PERSEROAN	CAT
Erick Thohir	-	PD	PD
Omar Lutfi Anwar	K	-	-
Rosan Perkasa Roeslani	PK	-	-
Raden Mas Djoko Setiotomo	KI	-	-
Setyanto Prawira Santosa	KI	-	-
Anindya Novyan Bakrie	PD	PK	PK
Robertus Bismarka Kurniawan	K	K	K
Anindra Ardiansyah Bakrie	WPD	K	K
Otis Hahyari	D	-	WPD
Muhammad Sahid Mahudie	D	-	-
David Eric Burke	D	-	-
Neil Ricardo Tobing	DI	-	-
Ilham Akbar Habiebie	-	KI	-
C.F. Carmelita Hardikusumo	-	KI	-
Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo	-	D	-
Julianus A. Lumban Tobing	-	DI	-
Indra Cahya Uno	-	-	K
Azkarmin Zaini	-	-	D

PK : Presiden Komisaris  
K : Komisaris  
KI : Komisaris Independen  
PD : Presiden Direktur  
WPD : Wakil Presiden Direktur  
D : Direktur  
DI : Direktur Independen

- Sifat dari benturan kepentingan pihak-pihak yang bertransaksi:

VIVA sebagai pihak yang menerima pinjaman dari CAT untuk pembiayaan kembali Utang VIVA berdasarkan *Credit Agreement* merupakan pemegang saham pengendali dari Perseroan, dimana Perseroan merupakan pemegang saham pengendali dari CAT.

Selanjutnya, rencana Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang berdasarkan analisa dan kajian KJPP SRR merupakan transaksi yang tidak wajar, karena Perseroan, melalui CAT, akan menanggung *Senior Facility* yang memiliki jangka waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan pinjaman yang diberikan CAT kepada VIVA, dimana berdasarkan proyeksi keuangan Perseroan yang direvisi oleh KJPP SRR, dalam jangka waktu tersebut CAT tidak dapat melunasi *Senior Facility*. Di samping itu, total nilai kini dari proyeksi laba bersih tahun berjalan Perseroan dengan Transaksi lebih kecil daripada total nilai kini proyeksi laba bersih tahun berjalan Perseroan tanpa Transaksi, dimana total nilai kini penerimaan pinjaman dari VIVA kepada CAT lebih kecil daripada total nilai kini pemberian pinjaman dari CAT kepada VIVA, serta total nilai kini fasilitas pinjaman yang diberikan CAT kepada VIVA lebih kecil daripada total nilai kini fasilitas pinjaman yang diberikan Lenders kepada CAT.

Dengan demikian berdasarkan hasil kajian KJPP SRR tersebut, manajemen berpendapat bahwa rencana Transaksi ini merupakan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan, sehingga manajemen wajib memintakan persetujuan RUPS independen.

#### G. Dampak Rencana Transaksi Terhadap Kondisi Keuangan Perseroan,

- Perubahan pada pos-pos yang terkait dengan rencana Transaksi

Dampak yang terjadi bagi Perseroan terkait Transaksi Pinjaman adalah Perseroan melalui CAT, entitas anaknya, akan memiliki piutang baru terhadap VIVA terkait dengan Transaksi Pinjaman sebesar maksimum USD 350.000.000 yang akan digunakan untuk pelunasan utang pokok VIVA beserta bunga dan tagihan terutang lainnya kepada *Original Lenders* berdasarkan *Credit Agreement* namun tidak termasuk *Redemption Premium*. Dengan demikian, akun-akun Perseroan yang mengalami perubahan adalah akun piutang pihak berelasi dan utang bank. Adapun rasio-rasio yang mengalami perubahan adalah *Return on Asset*, *Debt to Equity*, dan *Debt to Asset*, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Rasio keuangan dalam hal tidak terjadi *syndication event*:

URAIAN	Sebelum Transaksi	Setelah Transaksi
Return on Asset	21,86%	14,09%
Debt to Equity	0,34	1,08
Debt to Asset	0,25	0,52

Rasio keuangan dalam hal terjadi *syndication event*:

URAIAN	Sebelum Transaksi	Setelah Transaksi
Return on Asset	21,86%	14,10%
Debt to Equity	0,34	1,08
Debt to Asset	0,25	0,52

Rasio keuangan dalam hal terjadi *syndication event*:

URAIAN	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Transaksi
Return on Equity	29,29%	29,29%
Return on Asset	21,86%	14,10%
Debt to Equity	0,34	1,08
Debt to Asset	0,25	0,52

Disamping itu piutang berelasi dan utang bank juga akan berubah sebagai berikut:

URAIAN	Sebelum Rencana Transaksi	Setelah Transaksi
Piutang pihak berelasi	187.987	1.746.607
Utang bank	-	1.558.620

### III. KETERANGAN MENGENAI PIHAK – PIHAK YANG BERTRANSAKSI

Keterangan mengenai pihak-pihak dalam Transaksi adalah sebagai berikut:

#### 1. Perseroan

##### A. Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 5 tanggal 25 Februari 2008 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Magazine Asia. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-09579.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 6259, Tambahan No. 39 tanggal 13 Mei 2008.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Humbreg Lie, S.H., S.E., M.Kn, No. 70 tanggal 15 Mei 2015 yang disahkan dengan peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan No. AHU-AH.01.03-0932345 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3505400.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015.

##### B. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan adalah bergerak dalam bidang penyedia jasa konten siaran yang berfokus pada konten keluarga, anak-anak dan hiburan melalui entitas anak.

##### C. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	(Dalam rupiah)	
			Jumlah Saham	Jumlah Modal
PT VIVA Media Asia Tbk	3.529.386.340	89,9997%	352.938.634.000	
PT Prudential Life Assurance	212.077.700	5,4080%	21.207.770.000	
Ahmad Zulfikar Said	12.500	0,0003%	1.250.000	
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	180.077.300	4,5920%	18.007.730.000	
Jumlah	3.921.553.840	100,0000%	392.155.384.000	

##### D. Kepengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal diterbitkannya Tambahan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris  
Komisaris Utama : Anindya Novyan Bakrie  
Komisaris : Anindra Ardiansyah Bakrie  
Komisaris : Robertus Bismarka Kurniawan  
Komisaris Independen : Ilham Akbar Habiebie  
Komisaris Independen : C.F. Carmelita Hardikusumo

##### Direksi

Direktur Utama : Erick Thohir  
Direktur : Raden Mas Harlin Erlianto Rahardjo  
Direktur Independen : Julianus A. Lumban Tobing

##### E. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting Perseroan dan entitas anak untuk laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh HTSG&R masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

PT Intermedia Capital Tbk dan entitas anak  
Laporan Posisi Keuangan  
Per 31 Desember 2014 - 2016

Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
<b>A S E T</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas	15.561	15.838	36.570
Investasi jangka pendek	45.750	79.274	394.340
Piutang usaha	-	-	-
Pihak berelasi	1.127	954	42.949
Pihak ketiga	523.995	353.001	567.145
Piutang lain-lain	1.509	789	4.390
Persediaan materi program	492.513	355.789	176.823
Piutang pihak berelasi	990.794	636.697	-
Aset lancar lainnya	60.727	43.191	69.088
Jumlah Aset Lancar	2.131.976	1.485.533	1.291.304
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang pihak berelasi	187.987	169.579	49.922
Aset pajak tangguhan	7.509	-	-
Aset tetap	296.005	290.577	343.542
Uang muka pembelian aset tetap	328.316	315.066	145.751
Tagihan pajak penghasilan	-	11.852	15.964
Goodwill	5.816	5.816	5.816
Aset tidak lancar lainnya	15.626	9.367	4.255
Jumlah Aset Tidak Lancar	841.259	802.257	565.251
JUMLAH ASET	2.973.235	2.287.790	1.856.555

Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha	-	-	-
Pihak berelasi	9.453	7.033	47.733
Pihak ketiga	232.045	157.862	40.982
Utang lain-lain	4.328	6.596	8.799
Uang muka pelanggan	43.166	21.619	20.142
Beban masih harus dibayar	72.724	52.326	51.601
Utang pajak	196.354	321.092	170.739
Liabilitas pembiayaan konsumen jangka pendek	2.774	1.153	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	560.844	567.680	339.962
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang pihak berelasi	101.908	43.150	59.645
Liabilitas pajak tangguhan	-	602	8.457
Liabilitas pembiayaan konsumen jangka panjang	5.927	1.691	-
Liabilitas imbalan kerja	85.702	65.002	60.707
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	193.537	110.445	128.809
JUMLAH LIABILITAS	754.380	678.126	468.805
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	392.155	392.155	392.155
Tambahan modal disetor - neto	335.712	330.126	330.126
Saldo laba	1.483.301	883.926	665.133
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2.211.168	1.606.208	1.387.415
Kepentingan non-pengendali	7.687	3.456	335
JUMLAH EKUITAS	2.218.855	1.609.664	1.387.750
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.973.235	2.287.790	1.856.555

PT Intermedia Capital Tbk dan entitas anak Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 - 2016

Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
<b>(Dalam jutaan rupiah)</b>			
Pendapatan neto	1.756.614	1.385.957	1.365.832
<b>Beban usaha</b>			
Program dan penyiaran	(584.020)	(519.598)	(470.259)
Umum dan administrasi	(635.913)	(480.068)	(414.150)
Laba usaha	536.681	386.292	481.423
<b>Penghasilan (beban) lain-lain</b>			
Pendapatan bunga	2.058	14.301	4.443
Laba pelepasan aset tetap	1.615	1.058	514

Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
Beban dan denda pajak	(11.131)	(47.842)	(3.995)
Administrasi bank dan beban bunga liabilitas pembiayaan konsumen	(1.147)	(767)	(3.327)
Rugi selisih kurs - neto	(622)	(660)	(1.884)
Beban keuangan	-	-	(2.854)
Lain-lain - neto	250.034	28	130
Laba sebelum beban pajak penghasilan	777.487	352.410	474.450
Beban pajak penghasilan	(127.685)	(91.515)	(121.296)
Laba bersih tahun berjalan	649.802	260.895	353.154
Pendapatan komprehensif lainnya	(6.982)	1.276	(5.287)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	642.820	262.171	347.867
Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	645.572	256.732	353.165
Kepentingan non-pengendali	4.231	4.163	(11)

#### F. Peran Perseroan Dalam Rencana Pinjaman

Perseroan merupakan pemegang saham utama dari CAT dengan jumlah kepemilikan 99,9997% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam CAT, dimana Transaksi Pinjaman antara CAT dan VIVA merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.2 dengan nilai transaksi melebihi 50% dari ekuitas Perseroan. Sehingga Perseroan wajib melaksanakan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.2, antara lain melaksanakan Keterbukaan Informasi dan meminta persetujuan RUPS atas rencana transaksi CAT tersebut.

#### 2. PT VIVA Media Asia Tbk

##### A. Riwayat Singkat

VIVA didirikan di negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 8 November 2004 yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, dengan nama PT Semesta Kolina. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-25673.HT.01.01.TH.2005 tanggal 16 September 2005 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1424, Tambahan No. 11 tanggal 7 Februari 2006.

Anggaran Dasar VIVA telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali berdasarkan Akta Notaris Humbreg Lie, S.H., S.E., M.Kn., No. 68 tanggal 15 Mei 2015 sehubungan dengan penyesuaian dengan peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan dan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Nomor AHU-AH.01.03-0932336 tanggal 15 Mei 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-3505391.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 15 Mei 2015.

VIVA berdomisili di Jakarta dan alamat kantor terdaftar di Wisma Bakrie 2, Lantai 7, J. H.R. Rasuna Said Kav. B2, Jakarta 12920.

##### B. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan VIVA adalah dalam bergerak dalam bidang perdagangan dan jasa konsultasi manajemen bisnis. Saat ini, VIVA bergerak sebagai entitas induk dari entitas anak yang bergerak di bidang media dan jasa penyiaran televisi.

##### C. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham VIVA pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal
<b>Saham biasa seri A</b>			
PT Bakrie Global Ventura (dahulu PT CMA Indonesia)	8.839.399.293	53,6884%	883.939.929.300
PT Prudential Life Assurance	1.523.388.800	9,2527%	152.338.880.000
PT Credit Suisse AG	-	-	-
Singapore Trust A/C Clients	1.074.347.920		



(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha			
Pihak berelasi	6,370	1,730	1,518
Pihak ketiga	321,001	242,909	104,460
Utang lain-lain - pihak ketiga	5,741	6,722	8,921
Uang muka pelanggan	52,839	32,825	29,002
Beban masih harus dibayar	123,129	108,818	115,561
Utang pajak	300,837	502,484	220,764
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Pinjaman bank jangka panjang	213,566	609,625	572,240
Liabilitas pembiayaan konsumen	5,035	3,942	5,182
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,028,519	1,509,054	1,057,647
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas pajak tangguhan - neto	-	602	8,457
Utang pihak berelasi	1,295	1,600	288
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Pinjaman bank jangka panjang	2,989,928	2,399,626	2,329,301
Liabilitas pembiayaan konsumen	6,784	3,763	2,278
Liabilitas imbalan kerja	182,776	134,373	120,669
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3,180,788	2,539,964	2,460,993
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>4,209,302</b>	<b>4,049,018</b>	<b>3,518,641</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	1,803,513	1,803,513	1,803,513
Tambahan modal disetor - neto	481,181	469,305	469,305
Saldo defisit	(185,037)	(579,547)	(68,483)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	2,099,657	1,693,271	2,204,335
Keuntungan non-pengendali	527,593	463,849	438,613
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>2,627,250</b>	<b>2,157,119</b>	<b>2,642,948</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>6,836,551</b>	<b>6,206,137</b>	<b>6,161,589</b>

PT Visi Media Asia Tbk dan entitas anak  
Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 - 2016

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
<b>Pendapatan usaha</b>	<b>2,685,708</b>	<b>1,108,744</b>	<b>2,272,690</b>
Beban usaha			
Program dan penyiaran	(865,299)	(717,575)	(746,434)
Umum dan administrasi	(1,064,128)	(868,568)	(754,315)
Labas usaha	756,281	522,600	771,941
Pendapatan bunga	2,559	20,711	9,809
Penghasilan sewa	4,325	4,524	4,188
Labas atas pelepasan aset tetap	3,050	2,582	1,481
Bunga dan beban keuangan - neto	(486,010)	(603,849)	(572,153)
Labas (rugi) selisih kurs - neto	58,585	(189,516)	(36,868)
Beban dan denda pajak	(30,450)	(74,175)	(33,652)
Bagian rugi neto dari entitas asosiasi	4	(50)	(2,152)
Lain-lain - bersih	335,325	(28,812)	122,430
Labas divestasi saham	-	-	113,825
Rugi dekonsolidasi entitas anak	-	-	(3,701)
Labas (rugi) sebelum beban pajak penghasilan	643,577	(345,986)	375,150
Beban pajak penghasilan	(166,572)	(136,305)	(201,684)
Labas (rugi) bersih	477,005	(482,291)	173,466
Penghasilan (rugi) komprehensif lain	(14,828)	877	12,872
Jumlah laba (rugi) komprehensif	462,176	(481,414)	186,338
Labas (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	408,640	(511,811)	144,328
Keuntungan non-pengendali	68,365	29,520	29,139

### 3. PT Cakrawala Andalas Televisi

#### A. Riwayat Singkat

CAT didirikan berdasarkan Akta No.136 tanggal 25 Oktober 1990 yang dibuat dihadapan Chufuran Hamal, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan No.117, tanggal 23 Oktober 1992 yang dibuat dihadapan Chufuran Hamal SH, Notaris di Jakarta, Akta Perubahan No.99 tanggal 18 Desember 1992 yang dibuat dihadapan Agus Madjid, SH, Notaris di Jakarta, Akta Perubahan No.63 tanggal 14 Mei 1993 yang dibuat dihadapan Nangkhi Sinulingga, SH, Notaris di Jakarta dan terakhir diperbaiki dengan Akta Pembetulan No.86 tanggal 3 Juni 1993, yang dibuat dihadapan Chufuran Hamal, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta pendirian ini telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-12551.HT.01.01.TH.93 tanggal 27 November 1993, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2285, Tambahan No. 34 tanggal 29 April 1994.

Anggaran Dasar CAT telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat No.17 tanggal 30 November 2009 yang dibuat dihadapan Firdhonal, SH, Notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor. Perubahan ini telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar CAT No.AHU-AH.01.10-10915 tertanggal 6 Mei 2010 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AH-0034200.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 6 Mei 2010 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1068/L, Tambahan No.56 tanggal 13 Juli 2012. Sedangkan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CAT terakhir berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat CAT No. 6 tanggal 10 Maret 2017 oleh notaris Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah diterima dan dicatat dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan CAT No. AHU-AH.01.03-0117593 tanggal 14 Maret 2017.

#### B. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan CAT adalah bergerak dalam bidang jasa penyiaran televisi swasta berbasis Free to Air.

C. Struktur Permodalan dan Komposisi Kepemilikan Saham  
Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham CAT pada tanggal 31 Maret 2017 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan	Jumlah Modal
Saham biasa seri A			
PT Intermedia Capital Tbk	1,126,149	6.4527%	1,126,149,000,000
PT Redal Semesta	1	0.0000%	1,000,000
Sub-jumlah	1,126,150	6.4527%	1,126,150,000,000
Saham biasa seri B			
PT Intermedia Capital Tbk	14,821,704	84.9270%	658,068,835,896
Sub-jumlah	14,821,704	84.9270%	658,068,835,896
Saham biasa seri C			
PT Intermedia Capital Tbk	1,504,410	8.6201%	437,497,472,100
PT Redal Semesta	31	0.0002%	9,015,110
Sub-jumlah	1,504,441	8.6203%	437,506,487,210
Jumlah	17,452,295	100.0000%	2,221,725,323,106

#### D. Kepengurusan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi CAT pada saat diberitkannya Tambahan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	: Anindya Novyan Bakrie
Komisaris	: Anindra Ardiansyah Bakie
Komisaris	: Robertus Bismarka Kurniawan
Komisaris	: Indra Cahya Uno
Direksi	
Presiden Direktur	: Erick Thohir
Wakil Presiden Direktur	: Otis Hahyari
Direktur	: Azkarmin Zaini

### E. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut adalah ikhtisar data keuangan penting CAT dan entitas anak untuk laporan keuangan konsolidasian CAT untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh AHT dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh HTSG&R masing-masing dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

PT Cakrawala Andalas Televisi dan entitas anak  
Laporan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2014 - 2016

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
<b>A S E T</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas	15,144	14,731	36,485
Piutang usaha	525,121	353,955	610,094
Piutang lain-lain	1,499	788	4,390
Persediaan materi program	492,513	355,789	176,823
Piutang pihak berelasi	968,996	636,697	-
Aset lancar lainnya	46,133	29,545	48,169
Jumlah Aset Lancar	2,049,406	1,391,504	875,960
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Piutang pihak berelasi	269,391	185,366	171,169
Aset pajak tangguhan	7,509	-	-
Aset tetap	296,005	290,577	343,542
Uang muka pembelian peralatan	-	-	878
Tagihan pajak penghasilan	-	11,852	15,964
Aset tidak lancar lainnya	10,676	9,367	4,255
Jumlah Aset Tidak Lancar	583,581	497,162	535,808
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>2,632,987</b>	<b>1,888,666</b>	<b>1,411,768</b>

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang usaha	241,498	164,895	88,716
Utang lain-lain	4,328	6,553	8,798
Utang muka pelanggan	43,166	21,619	20,142
Beban masih harus dibayar	72,137	52,013	48,828
Utang pajak	195,211	320,549	170,739
Liabilitas pembiayaan konsumen jangka pendek	2,774	1,153	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	559,115	566,781	337,221
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Utang pihak berelasi	101,908	43,150	59,645
Liabilitas pajak tangguhan	-	602	8,457
Liabilitas pembiayaan konsumen jangka panjang	5,927	1,691	-
Liabilitas imbalan kerja	84,870	64,953	60,707
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	192,705	110,396	128,809
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>751,820</b>	<b>677,177</b>	<b>466,030</b>
<b>EKUITAS</b>			
Modal saham	2,221,725	2,221,725	2,221,725
Tambahan modal disetor	(6,990)	(7,615)	(7,615)
Defisit	(341,247)	(1,006,072)	(1,268,704)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1,873,489	1,208,039	945,407
Keuntungan non-pengendali	7,678	3,450	331
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>1,881,167</b>	<b>1,211,489</b>	<b>945,738</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>2,632,987</b>	<b>1,888,666</b>	<b>1,411,768</b>

PT Cakrawala Andalas Televisi dan entitas anak

Laporan Laba Rugi Komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2014 - 2016

(Dalam jutaan rupiah)

Keterangan	31/12/16	31/12/15	31/12/14
<b>Pendapatan usaha</b>	<b>1,756,614</b>	<b>1,385,957</b>	<b>1,365,832</b>
Beban usaha			
Program dan penyiaran	(584,020)	(519,598)	(470,259)
Umum dan administrasi	(622,399)	(469,207)	(411,181)
Labas usaha	550,195	397,152	484,391
Penghasilan (beban) lain-lain	(11,131)	(47,842)	(3,995)
Beban dan denda pajak	(550)	(501)	(688)
Penghasilan bunga	468	267	482
Labas pelepasan aset tetap	1,615	1,058	514
Rugi selisih kurs	(1,105)	(7,402)	(2,350)
Penghasilan (beban) keuangan	14,693	15,455	(79,431)
Penurunan goodwill	-	(925)	-
Lain-lain	248,909	(229)	(483)
Labas sebelum beban pajak penghasilan	803,094	357,034	398,440
Beban pajak penghasilan	(127,685)	(91,515)	(121,296)
Labas bersih tahun berjalan	675,409	265,519	277,144
Pendapatan komprehensif lain	(6,356)	1,275	(5,287)
Jumlah laba komprehensif tahun berjalan	669,053	266,793	271,857
Labas bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	671,181	261,357	277,157
Keuntungan non-pengendali	4,228	4,161	(12)

### 4. Credit Suisse AG, Cabang Singapura

Credit Suisse AG, Cabang Singapura merupakan entitas anak dari Credit Suisse AG, yang berdomisili di One Raffles Link#05-02, Singapura 039393, dengan nomor telepon (065) 6212 6000, nomor faksimili (065) 6212 6200, alamat website www.credit-suisse.com.

## IV. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN

Pihak-pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah:

- AHT**, yang melakukan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- SRR**, sebagai Penilai Independen yang memberikan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi.

## V. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

### 1. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan

SRR sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 1056/KM.1/2009 tanggal 20 Agustus 2009 yang terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK") dengan Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dari Bapepam dan LK No. 02/BL/STTD-P/AB/2006 tanggal 31 Mei 2006 (Penilai Properti dan Penilai Usaha), juga telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. 170317.005/SRR/SPN-F/M/DIA/OR tanggal 17 Maret 2017, untuk memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi.

Berikut adalah ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran SRR atas rencana Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 170512.001/SRR/SPN-F/M/DIA/OR tanggal 12 Mei 2017, dengan ringkasan sebagai berikut:

- Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi  
Pihak-pihak yang terkait dalam Transaksi adalah Perseroan, CAT dan VIVA.
- Objek Transaksi Pendapat Kewajaran  
Objek Transaksi adalah Transaksi Pinjaman dan Transaksi Penjaminan.  
Objek Transaksi Pinjaman adalah pemberian fasilitas pinjaman antar perusahaan dari CAT kepada VIVA dengan ringkasan sebagai berikut:  
Jumlah total maksimum fasilitas pinjaman : USD 350.000.000  
Tingkat bunga : 1,00% di atas suku bunga pinjaman per tahun dari Senior Facility yang diperoleh CAT dari Lenders

Jangka waktu pinjaman : jangka waktu pinjaman paling lambat 15 tahun sejak tanggal penarikan pinjaman

Penggunaan dana : untuk pembiayaan kembali (refinancing) sebagian Utang VIVA kepada Original Lenders berdasarkan Credit Agreement

Objek Transaksi Penjaminan adalah rencana penjaminan peringkat kedua aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dalam hubungannya dengan Junior Facility yang diperoleh VIVA dari Lenders, dimana berdasarkan laporan keuangan konsolidasian interim VIVA untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2017 sebesar USD 85.857.218 yang jumlahnya dapat berubah bergantung pada tanggal aktual pembiayaan kembali (refinancing) atas Utang VIVA kepada Original Lenders dilaksanakan.

c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran  
Tujuan penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajaran rencana Transaksi. Maksud dari penyusunan Pendapat Kewajaran adalah untuk memenuhi Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

d. Asumsi-Asumsi dan Kondisi Pembatas  
Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran adalah sebagai berikut:

- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat non-disclaimer opinion.
- SRR telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran dilakukan dengan menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
- SRR bertanggung jawab atas Pendapat Kewajaran dan kesimpulan Pendapat Kewajaran.
- SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan rencana Transaksi dari Perseroan.

Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, SRR juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi, rencana Transaksi dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan rencana Transaksi, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan rencana Transaksi. SRR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal terjadinya rencana Transaksi sampai dengan tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran.

#### e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam mengevaluasi kewajaran Transaksi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam rencana Transaksi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis manfaat dan risiko rencana Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan tanpa dan dengan rencana Transaksi dan analisis dampak rencana Transaksi terhadap keuangan Perseroan.

#### Prosedur penilaian yang dilakukan sebagai berikut:

- menganalisis laporan keuangan Perseroan dan perusahaan pemegang saham bergerak pada industri yang sama dengan Perseroan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, terutama penyesuaian dalam perhitungan bunga utang, dengan mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan usaha Perseroan sesuai dengan tingkat pendapatan ekonomis yang dihasilkan oleh Perseroan dan memperhatikan kondisi yang terjadi setelah tanggal penilaian yang dapat mempengaruhi proyeksi pendapatan ekonomis.

Prosedur review tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan VIII.C.3

#### f. Kesimpulan

Pokok-pokok ringkasan analisis kewajaran Transaksi adalah sebagai berikut:

- Dengan dilakukannya Transaksi, Perseroan, melalui CAT, apabila tidak terjadi sindikasi, akan menanggung Senior Facility yang memiliki jangka waktu yang relatif singkat, dimana berdasarkan proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan yang telah direvisi oleh SRR, dalam jangka waktu tersebut CAT tidak dapat melunasi Senior Facility.
- Total nilai kini dari proyeksi laba bersih tahun berjalan Perseroan dengan Transaksi adalah Rp 11,53 triliun, yang lebih kecil daripada total nilai kini proyeksi laba bersih tahun berjalan Perseroan tanpa Transaksi, yaitu sebesar Rp 14,09 triliun.
- Total nilai kini penerimaan pinjaman dari VIVA kepada CAT adalah Rp 2,02 triliun, yang lebih kecil daripada total nilai kini pemberian pinjaman dari CAT kepada VIVA, yaitu sebesar Rp 3,03 triliun.
- Total nilai kini fasilitas pinjaman yang diberikan CAT kepada VIVA adalah negatif Rp 1,27 triliun, yang lebih kecil daripada total nilai kini fasilitas pinjaman yang diberikan Lenders kepada CAT, yaitu sebesar Rp 96 miliar.

Berdasarkan analisis kewajaran atas Transaksi sebagaimana diuraikan di atas, maka SRR berpendapat bahwa Transaksi adalah tidak wajar.

## VI. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Tambahan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang diungkapkan dalam Tambahan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Tambahan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

## VII. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan rencana Transaksi Pinjaman dan Transaksi Penjaminan akan dimohonkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") dan RUPSLB yang dihadiri oleh pemegang saham Independen ("RUPS Independen") yang keduanya akan diselenggarakan oleh Perseroan pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2017 yang mana telah dilakukan pemanggilan ulang kepada para Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Mei 2017 yang diumumkan pada harian Investor Daily, dengan agenda sebagai berikut:

#### Agenda RUPSLB:

- Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset dan/atau kekayaan Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dalam kaitannya dengan pinjaman/pembiayaan yang akan diperoleh Entitas Induk Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan dari Lembaga Keuangan; dan
- Persetujuan atas Transaksi Material sesuai Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, sehubungan dengan rencana PT Cakrawala Andalas Televisi (CAT) selaku Entitas Anak Perseroan untuk memberikan fasilitas pinjaman antar perusahaan kepada PT Visi Media Asia Tbk (VIVA) selaku Entitas Induk Perseroan.

RUPSLB akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 32/2014. Dengan demikian, RUPSLB untuk mendapat persetujuan terkait agenda tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Terhadap Agenda Pertama RUPSLB, berlaku ketentuan quorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 28 POJK 32/2014, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB

Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan, dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- Terhadap Agenda Kedua RUPSLB, berlaku ketentuan quorum dan pengambilan keputusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 26 ayat 1 POJK 32/2014, yaitu Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dalam Perseroan dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam RUPSLB;

Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan, dengan ketentuan RUPS kedua sah